



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Pwl

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Umar bin Tahera**, NIK 7604043112780038, tempat dan tanggal lahir Takatidung, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Andi Latanratu, Lingkungan Mangeramba, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Sanabong binti Kamoing**, NIK 7604047112800046, tempat dan tanggal lahir Takatidung, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Andi Latanratu, Lingkungan Mangeramba, Kecamatan Polewali, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Pwl, tanggal 11 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Nomor: B-05/KUA.31s.03.01/Pw.01/01/2022, tertanggal 6 Januari 2022 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Nur Sakinah binti Umar dengan Ammang bin Mustaming, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Sakinah binti Umar, umur 17 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Takatidung, 11 Mei 2004, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman di Jl. A. Latanratu, Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama Ammang bin Mustaming, umur 30 Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia, 28 Agustus 1991, Pendidikan, SMA pekerjaan Penjual Ikan, bertempat Kediaman di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



tidak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Sakinah binti Umar untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Ammang bin Mustaming;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, keberlanjutan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nur Sakinah binti Umar, dan calon suami bernama Ammang bin Mustaming, serta orang tua calon suami, semuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7604042711080107, tanggal 17 September 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 10809/XI/2007, bertanggal 16 November 2007, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 421.3/304/SMP.6/2019, bertanggal 29 Mei 2019, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama 6, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 7604043112780038, tanggal 26 Mei 2012, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 7604047112800046, tanggal 26 Mei 2012, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-05 /KUA.31.03.01/PW.01/01/2022. tertanggal 6 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.6;

**B. Saksi:**

1. **Tanda bin Kamoing**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Andi Maddarammang, Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Sakinah binti Umar) hanya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ammang bin Mustaming;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun lebih, dan sering keluar bersama tanpa sepengetahuan orang tua;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Sakinah binti Umar) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

2. **Rahman bin Amir**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Andi Maddarammang, Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ligo Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan sering keluar malam tanpa sepengetahuan orang tua;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Sakinah binti Umar) hanya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ammang bin Mustaming;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 3 (tiga) tahun lebih;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Sakinah binti Umar) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Sakinah binti Umar dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II Nur Sakinah binti Umar, masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama Ammang bin Mustaming, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran Ammang bin Mustaming, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk dinikahkan karena anak para Pemohon sudah saling kenal selama dua tahun, sering keluar bersama tanpa sepengetahuan orang tua, Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II  
Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



sebagai orang tua dari Nur Sakinah binti Umar yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Nur Sakinah binti Umar telah menyatakan pada pokoknya bahwa telah mengetahui kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Nur Sakinah binti Umar dengan Ammang bin Mustaming telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun lebih;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Ammang bin Mustaming telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar Nur Sakinah binti Umar;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Nur Sakinah binti Umar dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya (Ammang bin Mustaming) dan hubungan keduanya sedemikian eratnya karena telah saling mengenal dan sangat dekat, sering keluar bersama tanpa sepengetahuan orang tua, sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Ammang bin Mustaming karena telah cukup dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun calon isterinya masih di bawah umur, dan orang tua calon suami bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari Nur Sakinah binti Umar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Sakinah binti Umar), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Sakinah binti Umar) baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Ujian), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, Nur Sakinah binti Umar yang telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Nur Sakinah binti Umar telah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I, menunjukkan bahwa Pemohon I telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), Pemohon II merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I, menunjukkan bahwa Pemohon I telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli Surat Penolakan Pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali untuk mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II Nur Sakinah binti Umar dengan Ammang bin Mustaming karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat, saling mencintai dan sulit dipisahkan bahkan sering keluar bersama tanpa sepengetahuan orang tua, anak Pemohon I dan Pemohon I tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, pekerjaan calon suami anak  
Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Pemohon I dan Pemohon II adalah petani dan anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Nur Sakinah binti Umar adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengawinkan anaknya yang bernama Nur Sakinah binti Umar namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II, masih 17 (tujuh belas) tahun;
4. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Sakinah binti Umar) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
5. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Ammang bin Mustaming telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun lebih;
6. bahwa Nur Sakinah binti Umar dengan Ammang bin Mustaming tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Nur Sakinah binti Umar mempunyai hubungan sebagai ayah dan ibu dengan anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya;
2. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Sakinah binti Umar) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
3. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Sakinah binti Umar) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
4. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Sakinah binti Umar) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Nur Sakinah binti Umar adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Ammang bin Mustaming, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Sakinah binti Umar baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Sakinah binti Umar belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak tersebut tidak lagi sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), selain itu Nur Sakinah binti Umar telah saling kenal dan sangat dekat dengan Ammang bin Mustaming, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, dan telah dilamar oleh Ammang bin Mustaming dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Nur Sakinah binti Umar dengan calon

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



suaminya sering keluar bersama, dan sudah saling kenal selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Nur Sakinah binti Umar) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Nur Sakinah binti Umar dengan calon suaminya sangat akrab, sering keluar bersama tanpa sepengetahuan orang tua sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka akan menimbulkan aib didalam keluarga dan ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Sakinah binti Umar untuk menikah dengan laki-laki bernama Ammang bin Mustaming;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Sakinah binti Umar untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Amming bin Mustaming;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Miladiah bertepatan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Wawan Jamal. S.HI**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Sarinah, S, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Wawan Jamal. S.HI**

Panitera Pengganti,

**Sarinah, S, S.H**

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Perincian biaya perkara :

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Polewali

**Dra. Saripa Jama**

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)